

Peran Lembaga Kejaksaan, Polri dan PPATK dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lintas Negara (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023)

Rizki Fajar

Universitas Pamulang PSDKU Serang, Jl. Raya Jakarta-Serang, Walantaka, Kota Serang, Banten

E-mail: dosen03435@unpam.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4955>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Dec 2025

Revised: 25 Dec 2025

Accepted: 12 Jan 2026

Kata Kunci:

Peran Kejaksaan Agung -
Kepolisian Republik
Indonesia - Pusat
Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
Indonesia, Penyitaan
aset, Kejahatan
pencucian uang
transnasional

Keywords:

The role of the
Prosecutor's office-The
Indonesian republic
police-Indonesian
financial transaction
reports and analysis
center, Asset
confiscation, Transnatio
nal money laundering
crime



ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji pengaturan perampasan aset TPPU lintas negara terkait aset terdakwa/terpidana di Singapura dan Australia serta pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, disajikan secara sistematis, dianalisis secara yuridis kualitatif, dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan TPPU lintas negara terus berkembang, mekanisme perampasan aset masih memerlukan regulasi yang secara eksplisit mengatur jenis aset yang dapat dirampas, proses dan prosedurnya, serta pengaturan kerja sama, pembagian hasil, dan penggantian biaya dengan negara lain, khususnya Singapura dan Australia. Pemerintah memerlukan kemauan politik yang kuat serta penguatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset. Selain itu, pertimbangan Hakim Agung dalam putusan tersebut, khususnya terkait pidana penjara, denda, dan uang pengganti, dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena aset di luar negeri belum tentu dapat dirampas secara efektif sebagai sumber pembayaran kerugian negara.

This study examines the cross-border ML asset confiscation regulations related to the assets of defendants/convicts in Singapore and Australia, as well as the Supreme Court Justice's considerations in Cassation Decision No. 4950 K/Pid.Sus/2023. Legal materials were collected through document studies, presented systematically, analyzed qualitatively and juridically, and concluded deductively. The results of the study indicate that although cross-border ML asset confiscation regulations continue to evolve, the asset confiscation mechanism still requires regulations that explicitly regulate the types of assets that can be confiscated, the processes and procedures, as well as arrangements for cooperation, profit sharing, and reimbursement with other countries, particularly Singapore and Australia. The government requires strong political will and strengthened bilateral and multilateral cooperation in the tracing, blocking, seizure, and confiscation of assets. Furthermore, the Supreme Court Justice's considerations in the decision, particularly regarding imprisonment, fines, and compensation, are deemed to have not met the sense of justice because assets abroad cannot necessarily be effectively confiscated as a source of payment for state losses.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rizki Fajar (2026). Peran Lembaga Kejaksaan, Polri dan PPATK dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lintas Negara (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023), 4(3) 17151-17161. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4955>

PENDAHULUAN

Pendekatan penegakan hukum di Indonesia yang selama ini berfokus pada pengungkapan pelaku dan pemidanaan (follow the suspect) terbukti belum efektif menimbulkan efek jera maupun pencegahan kejahatan apabila tidak disertai dengan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Perampasan

aset serta pencabutan jabatan atau kewenangan pelaku tidak hanya memulihkan kerugian publik, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Istilah money laundering dan dirty money menunjukkan bahwa bahasa hukum tidak semata-mata bersifat rasional, melainkan juga memiliki dimensi emosional. Sejalan dengan pandangan Ernst Cassirer dan Epiktetos, kata-kata berfungsi membentuk persepsi dan mendorong tindakan, bukan sekadar merepresentasikan realitas objektif. Dalam konteks ini, istilah pencucian uang mengandung makna simbolik yang menegaskan urgensi penanggulangannya.

Pencucian uang harus diberantas karena berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas moral pejabat publik. Dampaknya antara lain menciptakan persaingan usaha tidak sehat, merusak moral aparaturnegara akibat peredaran uang ilegal, serta melemahkan sistem politik dan ekonomi nasional. Tindak pidana korupsi sebagai predicate crime TPPU tergolong white collar crime sekaligus extraordinary crime karena merugikan negara dan melanggar hak sosial-ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi di Indonesia bersifat sistemik, meluas, dan berakar kuat, serta memiliki dimensi transnasional. Upaya koruptor menyembunyikan hasil kejahatan melalui pencucian uang lintas negara menyebabkan aset publik kerap disimpan di pusat-pusat keuangan global, sehingga menyulitkan pelacakan dan pengembalian aset, khususnya bagi negara berkembang.

Dalam konteks ini, PPATK sebagai Financial Intelligence Unit memiliki peran strategis melalui pendekatan follow the money dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan. PPATK menyediakan intelijen keuangan untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, baik melalui kerja sama domestik dengan penyedia jasa keuangan maupun kerja sama internasional antar-FIU.

Pertukaran informasi antar-FIU yang dilakukan berdasarkan MoU atau prinsip resiprositas, dengan standar Egmont Group, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat dibandingkan mekanisme lain. Namun, efektivitas peran PPATK masih menghadapi kendala karena hasil analisisnya belum memiliki kekuatan pembuktian langsung di pengadilan dan sangat bergantung pada tindak lanjut aparat penyidik.

Di era digital, kecepatan transaksi keuangan lintas negara semakin mempersulit penanganan TPPU, sehingga diperlukan kewenangan pembekuan dini atas transaksi mencurigakan. Pelaku pencucian uang umumnya menggunakan tahapan placement, layering, dan integration, serta melibatkan profesional seperti bankir, akuntan, atau pengacara untuk menyamarkan asal-usul dana.

Pencucian uang lintas negara merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas ekonomi global dan dipandang sebagai musuh bersama umat manusia. Oleh karena itu, pengaturan perampasan aset dalam UU No. 8 Tahun 2010, termasuk perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, menjadi instrumen penting untuk melindungi sistem keuangan dan kepentingan negara.

Berdasarkan landasan tersebut, pembentukan UU TPPU bertujuan menjaga integritas sistem keuangan nasional, mencegah kejahatan berbasis aset dalam skala besar, serta memperkuat koordinasi antarpenegak hukum. Atas dasar inilah penelitian berjudul “Peran Lembaga Kejaksaan, Polri, dan PPATK dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara” menjadi relevan dan signifikan untuk dikaji secara akademik.

METODE

Metode penelitian merupakan cara yang dipilih secara terencana untuk menjawab permasalahan dalam suatu riset ilmiah. Setiap disiplin ilmu memiliki karakter dan metode tersendiri, sehingga tidak dimungkinkan adanya satu metode yang seragam untuk seluruh bidang keilmuan. Dalam konteks penelitian hukum, tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum, norma, prinsip hukum, serta tindakan manusia dalam kerangka sistem hukum. Penelitian hukum bersifat aplikatif (know-how), bukan sekadar deskriptif (know-about), karena diarahkan untuk menyelesaikan persoalan hukum konkret.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian norma dan kaidah hukum positif. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data empiris,

karena objek kajiannya adalah bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan konsep dan asas hukum.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu kajian hukum yang bertumpu pada doktrin dan pemikiran para ahli hukum. Dalam praktik di Indonesia, istilah penelitian hukum normatif digunakan secara luas untuk menyebut metode penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis kaidah dan asas hukum guna membangun argumentasi hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan fokus pada *ratio decidendi* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan TPPU Lintas Negara dalam Perampasan Aset Terkait Aset Terdakwa/Terpidana di Singapura dan Australia

Pengaturan TPPU Lintas Negara

Pengaturan tindak pidana pencucian uang lintas negara di Indonesia bersumber pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNCATOC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Dalam UU TPPU, ketentuan mengenai tindak pidana lintas negara tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, yang memperluas cakupan tindak pidana asal hingga perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum nasional.

Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tetap dapat diperlakukan sebagai *predicate crime* meskipun *locus delicti* berada di luar negeri, dengan syarat memenuhi asas *double criminality*. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, penuntutan dan perampasan aset hasil kejahatan akan menghadapi kendala yuridis yang signifikan. TPPU lintas negara pada dasarnya merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang berada dalam ranah hukum pidana internasional. Dalam pandangan Cherif Bassiouni, hukum pidana internasional merupakan bidang multidisipliner yang memadukan hukum internasional dan hukum pidana nasional, serta memiliki keterkaitan fungsional dengan hukum perbandingan, hukum humaniter, dan hukum hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, pemikiran yang dikemukakan oleh Edmund M. Wise menempatkan hukum pidana internasional dalam tiga lingkup utama, yaitu yurisdiksi dan kewenangan mengadili terhadap unsur asing, kewajiban negara dalam menerapkan norma pidana dan acara pidana, serta instrumen penegakan hukum pidana internasional itu sendiri.

Pandangan lain dikemukakan oleh George Schwarzenberger yang menguraikan hukum pidana internasional dalam berbagai dimensi, mulai dari penerapan teritorial hukum pidana nasional hingga kerja sama internasional dalam administrasi peradilan. Pendekatan yang lebih luas juga dikembangkan oleh para sarjana kontemporer yang memasukkan kejahatan transnasional, termasuk pencucian uang, korupsi, dan kejahatan terorganisasi, sebagai bagian integral dari kajian hukum pidana internasional.

Dengan demikian, pengaturan TPPU lintas negara tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana nasional, tetapi juga erat dengan mekanisme kerja sama internasional dalam rangka penegakan hukum dan perampasan aset lintas yurisdiksi.

Dalam kerangka kejahatan transnasional, UNCATOC melalui Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan bersifat transnasional apabila memiliki keterkaitan lintas negara. Kualifikasi tersebut terpenuhi apabila perbuatan dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun tahapan penting seperti perencanaan atau pengendalian berlangsung di negara lain; melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi yang beroperasi lintas negara; atau menimbulkan dampak signifikan di negara lain meskipun perbuatannya terjadi dalam satu yurisdiksi.

Perampasan Aset TPPU Lintas Negara Terkait Aset Terdakwa/Terpidana yang Berada di Singapura dan Australia

Dalam konteks perampasan aset TPPU lintas negara yang berkaitan dengan aset terdakwa/terpidana yang berada di Singapura dan Australia, pengaturannya tidak berdiri pada satu rezim hukum tunggal, melainkan bersumber dari berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang saling melengkapi.

KUHAP sendiri tidak mengenal istilah “perampasan aset” secara eksplisit, melainkan menggunakan terminologi perampasan dalam putusan pengadilan dan penyitaan sebagai upaya paksa dalam hukum acara pidana. Penyitaan dalam KUHAP diposisikan sebagai tindakan sementara untuk kepentingan pembuktian, yang pada prinsipnya dilakukan dengan izin pengadilan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan atau kondisi mendesak. Objek penyitaan meliputi hasil tindak pidana, sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maupun benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan pidana.

Berbeda dengan KUHAP, UU TPPU memberikan dasar yang lebih progresif terhadap penguasaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana, termasuk dalam situasi pelaku tidak ditemukan, meninggal dunia, atau perkara tidak dapat dilanjutkan. Dalam kondisi tersebut, pengadilan tetap dapat menetapkan harta kekayaan sebagai aset negara sepanjang didukung alat bukti yang cukup, serta membuka ruang keberatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan.

Selain itu, UU Tipikor mengatur mekanisme pemulihan aset melalui kombinasi jalur pidana tambahan dan gugatan perdata, baik terhadap pelaku maupun ahli warisnya. Bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, negara masih dimungkinkan menuntut harta yang kemudian diketahui berasal dari tindak pidana korupsi. Pengaturan ini memperluas jangkauan pemulihan aset dibandingkan konsep penyitaan konvensional dalam KUHAP.

Dalam ranah lintas negara, UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) menjadi instrumen kunci, karena secara eksplisit mencakup bantuan berupa pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan hasil tindak pidana di yurisdiksi asing. Peran Kejaksaan, khususnya Pusat Pemulihan Aset (PPA), diperkuat melalui berbagai Peraturan Jaksa Agung yang menegaskan kewenangan pemulihan aset nasional maupun transnasional, termasuk atas dasar permintaan negara lain.

Pengaturan nasional tersebut sejalan dengan standar internasional, seperti UNCAC, UNCATOC, dan Rekomendasi FATF, yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset, termasuk perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based confiscation*) dalam kondisi tertentu. Keseluruhan rezim ini menjadi landasan yuridis bagi upaya perampasan aset TPPU lintas negara, termasuk aset yang berada di Singapura dan Australia, melalui kerja sama antarnegara dan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Studi Komparatif Perampasan Aset di Negara Lain

1. Singapura (Negara Bagian Benua Asia)

Di Indonesia, perampasan aset hasil korupsi dilakukan melalui UU Tipikor dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai instrumen pendukung untuk melacak dan mengembalikan hasil kejahatan. Berbeda dengan Indonesia, Singapura memiliki lembaga independen khusus pemberantasan korupsi, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang berdiri terpisah dari kepolisian dan bekerja secara profesional serta bebas dari intervensi. CPIB dibentuk pada tahun 1952 dan beroperasi berdasarkan *Prevention of Corruption Act* (PCA) tahun 1960 yang mengatur korupsi di sektor publik maupun swasta. Dalam praktiknya, perampasan aset di Singapura dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terbukti bahwa aset berasal dari tindak pidana korupsi. Aset yang dirampas kemudian dialihkan ke kas negara untuk kepentingan publik. CPIB juga aktif menjalin kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset lintas negara, yang mencerminkan komitmen kuat Singapura dalam pemberantasan korupsi secara nasional dan global.

2. Australia (Negara Bagian Benua Australia)

Australia menganut sistem *common law* dan menerapkan dua rezim perampasan aset, yaitu *conviction-based confiscation* dan *non conviction-based confiscation*. Mekanisme pertama mensyaratkan adanya putusan pidana sebelum aset dirampas, dengan standar pembuktian pidana yang tinggi. Namun, mekanisme ini dinilai kurang efektif karena sering gagal mencegah pengalihan aset dan tidak optimal dalam memulihkan kerugian negara.

Sebaliknya, mekanisme non conviction-based confiscation memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana dengan standar pembuktian perdata (*balance of probabilities*). Skema ini diatur secara komprehensif dalam *Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)* dan memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku tidak dapat dituntut, meninggal dunia, atau melarikan diri. Australia juga mengembangkan konsep *unexplained wealth*, yang membebaskan kewajiban kepada pemilik aset untuk membuktikan asal-usul kekayaannya secara sah.

3. Amerika Serikat (Negara Bagian Benua Amerika Utara)

Amerika Serikat telah lama menerapkan *Criminal Forfeiture* dan *Asset Forfeiture* sebagai sarana pemulihan aset hasil kejahatan, baik secara domestik maupun lintas negara. Rezim *Asset Forfeiture* di AS berakar dari konsep hukum *deodand* dan berkembang melalui hukum maritim, yang memungkinkan gugatan *in rem* terhadap objek kejahatan tanpa bergantung pada keberadaan atau kesalahan pemilikinya. Dalam praktiknya, aset dapat dirampas meskipun pemilik tidak terbukti secara langsung melakukan kejahatan, dengan penerapan prinsip pembuktian terbalik. Model ini memperkuat posisi negara dalam menghadapi kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi lintas batas.

4. Peru (Negara Bagian Benua Amerika Selatan)

Pengalaman Peru dalam perampasan aset erat kaitannya dengan skandal korupsi rezim Alberto Fujimori dan Vladimiro Montesinos pada periode 1990–2000. Skandal ini mengungkap praktik korupsi sistemik yang melibatkan aparat negara, politisi, dan media, dengan kerugian negara mencapai miliaran dolar AS.

Pasca runtuhnya rezim tersebut, pemerintah Peru mereformasi kerangka hukum dan kelembagaan dengan membentuk badan antikorupsi, pengadilan khusus korupsi, serta mekanisme hukum inovatif seperti *plea bargaining*. Dalam konteks internasional, pembekuan aset Montesinos di Swiss menjadi salah satu contoh penting kerja sama lintas negara dalam pengembalian aset hasil korupsi.

5. Swiss (Negara Bagian Benua Eropa Barat)

Swiss mengatur perampasan aset hasil pencucian uang berdasarkan *Swiss Criminal Code*, khususnya Pasal 305-bis. Aset hasil kejahatan, termasuk nilai penggantian, dapat disita dari pelaku maupun pihak ketiga yang memperoleh keuntungan secara tidak sah. Apabila penyitaan tidak dimungkinkan, pengadilan dapat menjatuhkan tuntutan ganti rugi.

Otoritas penegak hukum Swiss berwenang melakukan pembekuan aset sejak tahap penyidikan guna menjamin efektivitas penegakan hukum. Meskipun Swiss tidak mengenal konsep penyitaan perdata seperti di AS, korban tindak pidana tetap memiliki akses untuk menuntut kompensasi melalui proses pidana maupun perdata.

6. Nigeria (Negara Bagian Benua Afrika)

Kasus perampasan aset Presiden Nigeria Jenderal Sani Abacha menunjukkan kompleksitas pengembalian aset hasil korupsi lintas negara. Selama masa kekuasaannya (1993–1998), Abacha diduga menggelapkan miliaran dolar AS melalui berbagai modus, termasuk penyalahgunaan bank sentral, *mark-up* kontrak, suap, dan transaksi fiktif.

Pemerintah Nigeria menggunakan kombinasi bantuan hukum timbal balik (MLA) dan tuntutan pidana pencucian uang di berbagai yurisdiksi untuk melacak dan mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri. Meskipun proses MLA kerap lambat dan menghadapi hambatan kerahasiaan perbankan, upaya ini berhasil memulihkan sebagian aset negara dan menjadi preseden penting dalam kerja sama internasional pemberantasan korupsi.

Pertimbangan Hakim Agung Dalam Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/ 2023

Kasus Posisi

Posisi Perkara Surya Darmadi berawal dari pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan tanpa pemenuhan persyaratan lingkungan hidup dan pelepasan kawasan hutan. Surya Darmadi, selaku pengendali lima perusahaan perkebunan, diketahui tetap menjalankan aktivitas usaha meskipun menyadari bahwa lahan yang dikelola berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki dasar perizinan yang sah. Perbuatan tersebut berdampak pada kerusakan hutan serta hilangnya potensi penerimaan negara dari kewajiban kehutanan.

Perkara ini diperiksa pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara, denda, serta uang pengganti. Putusan tersebut kemudian dikuatkan

oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya, baik terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Amar Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti dan kerugian perekonomian negara. Putusan ini dipertahankan sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa perubahan substansial, dengan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pertimbangan Hakim Agung dan Amar Putusan pada Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023)

Mahkamah Agung menegaskan fungsi kasasi sebagai mekanisme koreksi atas penerapan hukum oleh *judex facti*. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa Surya Darmadi merupakan pengendali utama korporasi yang secara sadar melakukan usaha perkebunan di kawasan hutan tanpa izin yang sah, sehingga perbuatannya memenuhi unsur “melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri atau korporasi” yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Namun demikian, Mahkamah Agung membedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Kerugian yang bersifat prediktif atau potensial akibat kerusakan lingkungan dinilai tidak termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, karena kerugian tersebut belum bersifat nyata dan pasti.

Dalam kaitannya dengan dakwaan pencucian uang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa berasal dari tindak pidana asal, sehingga transaksi dan penguasaan harta kekayaan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dan Penuntut Umum, serta memperbaiki putusan *judex facti* dengan menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,23 triliun dengan subsider pidana penjara.

Putusan kasasi ini menunjukkan pendekatan Mahkamah Agung yang menitikberatkan pada kepastian hukum berbasis kerugian keuangan negara yang bersifat aktual. Meskipun pidana diperberat, perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan amar putusan menimbulkan diskursus mengenai keseimbangan antara keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan korporasi serta berdampak luas terhadap kepentingan publik.

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap pertimbangan *judex facti* terkait perbedaan antara Kerugian Keuangan Negara dan Kerugian Perekonomian Negara. *Judex facti* sebelumnya menilai bahwa perbuatan Surya Darmadi bersama Bupati Indragiri Hulu tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,75 triliun berdasarkan analisis biaya sosial dan pemulihan lingkungan. Namun, Mahkamah Agung menyatakan perhitungan tersebut tidak tepat secara hukum.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa perhitungan kerugian perekonomian negara yang didasarkan pada estimasi biaya pemulihan lingkungan merupakan kerugian potensial, bukan kerugian nyata dan pasti, sehingga tidak memenuhi kualifikasi kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Selain itu, penggunaan berbagai rezim hukum sektoral seperti kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup dinilai mengaburkan fokus pembuktian dalam perkara korupsi.

Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya dengan menghapus kewajiban pembayaran kerugian perekonomian negara dan hanya mempertahankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2,23 triliun. Putusan ini menegaskan bahwa dalam perkara korupsi, kerugian negara harus bersifat aktual, terukur, dan pasti, sedangkan kerugian yang bersifat prediktif lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata.

Analisis Mekanisme Perampasan Aset TPPU yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terkait Aset Terdakwa/ Terpidana Yang Berada Di Singapura dan Australia, Serta Kolaborasi Peran Lembaga Kejaksaan, Polri dan PPATK Pasca Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023)

Perampasan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pemulihan aset negara, khususnya terhadap harta terdakwa yang berada di Singapura dan Australia. Mahkamah Agung mengoreksi putusan *judex facti* yang sebelumnya membebaskan kerugian perekonomian negara dalam jumlah sangat besar, dan menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus didasarkan pada kerugian yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam perkara ini, Kejaksaan berperan sebagai aktor utama pemulihan aset melalui penyitaan dan perampasan berbagai aset keuangan dan properti lintas negara, dengan dukungan hasil analisis transaksi keuangan dari PPATK serta kerja sama penyidikan oleh Polri. Kolaborasi antarlembaga tersebut mencerminkan berjalannya sistem peradilan pidana terpadu, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala struktural, normatif, dan kultural.

Secara normatif, rezim hukum nasional yang digunakan meliputi KUHAP, UU TPPU, UU Tipikor, dan UU MLA belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai mekanisme perampasan aset lintas yurisdiksi, terutama ketika aset berada di negara yang tidak memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan perampasan berbasis pemidanaan (*conviction based confiscation*) dalam menjangkau aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan perampasan aset lintas negara tidak hanya bersumber pada kelemahan substansi hukum, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum. Selain itu, teori sistem peradilan pidana menegaskan bahwa efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada sinergi antara penyidik, penuntut umum, lembaga intelijen keuangan, dan mekanisme kerja sama internasional.

Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional melalui MLA, mekanisme informal seperti *police to police* dan *attorney general to attorney general*, serta pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dipandang sebagai alternatif strategis untuk mengatasi keterbatasan hukum acara pidana konvensional, sekaligus memastikan efektivitas pengembalian aset negara dalam kejahatan pencucian uang lintas negara.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap penelitian ini, yang telah penulis sajikan dengan judul “Peran Lembaga Kejaksaan, Polri dan PPATK dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lintas Negara (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan TPPU lintas Negara terakomodir dalam UU TPPU (UU 8/2010) dan diatur dalam Konvensi Internasional UNCATOC yang sudah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi/UNCATOC). Dalam hal perampasan aset masih mengacu pada KUHAP, UU TPPU, UU Tipikor, UU MLA dan Peraturan Kejaksaan. Dari segi substansi hukum, adanya kekosongan hukum dalam hal hukum formil terkait perampasan aset, terutama dalam hal merampas aset yang berada di lintas Negara. Kekosongan hukum terkait hukum formil khusus sebagai *lex specialis* seperti substansi yang mengakomodir rezim *Asset Forfeiture*, yakni regulasi yang mengatur khusus Perampasan Aset yang diperoleh dari tindak pidana dengan mengedepankan rezim hukum perdata. Secara sederhana *Asset Forfeiture* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah yang ditujukan terhadap benda.
2. Pertimbangan Hakim Agung dalam putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023 terkait hukuman pidana 16 tahun penjara, denda Rp. 1 Miliar subsidi 6 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti Rp. 2,23 triliun subsidi 5 tahun penjara belum memenuhi rasa keadilan, baik itu keadilan moral (*moral justice*) maupun keadilan sosial (*social justice*), karena tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa/terpidana Surya Darmadi masuk dalam kategori Tipidsus, extraordinary crime (Tipikor) dan kejahatan transnasional (TPPU), terlebih aset yang berada di luar negeri (Singapura dan Australia) belum tentu bisa dengan mudah dirampas oleh Negara cikal-bakal pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara. Terkait metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara tentunya menggunakan metode akuntansi yang memang berlaku umum di berbagai Negara. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi tertulis) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti adanya kepastian hukum agar terciptanya sendi-sendi Negara hukum dan untuk mewujudkan konsep Negara hukum (rechtsstaat/the rule of law), Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Surya Darmadi wajib nyata dan pasti, sesuai dengan norma baru yang termaktub dalam Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan Kerugian Keuangan Negara harus bersifat actual loss dan bukan potensial loss. Kerugian Keuangan Negara nyata dan pasti pada kasus ini didasarkan pada nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya diterima Negara, sesuai dengan kurun waktu pengelolaan kebun sawit yang dilakukan Perusahaan yang dimiliki Surya Darmadi. Bukan hanya itu, adapun perhitungan sanksi denda PNBP terutang yang terakumulasi dalam metode akuntansi perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan berpijak pada payung hukum PP 2014 (PNBP Departemen Kehutanan dan Perkebunan) = 2 % (dua persen) per bulan dari PNBP terutang dan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. PP 24/2021 (PNBP turunan dari UUCK) = 20% (dua puluh persen) sampai seterusnya/tidak ada batasan waktu. Namun, dalam hal metode yang pasti terkait cara menghitung/ perhitungan Kerugian Perekonomian Negara, penulis tidak menemukan definisi yang jelas dari UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara, UU BPK, UU KPK, UU Kejaksaan, KUHAP, peraturan yang lainnya dan aturan yang baku/aturan yang menyebutkan secara eksplisit.

Dari kesimpulan yang disajikan di atas terhadap hasil penulisan penelitian mengenai “Peran Lembaga Kejaksaan, Polri dan PPATK dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lintas Negara (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023)”, maka penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Pengaturan TPPU lintas Negara kini semakin berkembang, namun mekanisme perampasan aset TPPU lintas Negara memerlukan regulasi yang secara eksplisit mengakomodir/menjelaskan terkait perampasan aset di lintas Negara yang nota bene aset diperoleh dari hasil tindak pidana, seperti kategori aset tindak pidana yang dapat dirampas apa saja, prosesnya, bagaimana tata cara/prosedurnya, akomodasi, bagi hasil termasuk penggantian biaya atas hasil Perampasan Aset yang melibatkan Negara lain (Singapura dan Australia). Pemerintah dalam upaya merampas aset di lintas Negara mesti menjalin kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral, baik G2G maupun AG to AG mengenai bantuan untuk Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, hingga Perampasan Aset dan perlu adanya kemauan politik (political will) Pemerintah yang kuat dalam memberantas TPPU Lintas Negara/Kejahatan Transnasional. Dalam konteks sistem hukum, Pemerintah mesti secepatnya melakukan pengesahan RUU Perampasan Aset, agar dapat menerapkan rezim Asset Forfeiture dalam kerangka hukum Indonesia, hal ini dapat mengantisipasi aset yang cepat berpindah tangan, karena rezim Asset Forfeiture bisa lebih optimal dalam merampas aset hasil dari tindak pidana.
2. Pertimbangan Hakim Agung dalam putusan Kasasi No. 4950 K/Pid.Sus/2023 terkait vonis terdakwa/terpidana Surya Darmadi hukuman pidana 16 tahun penjara seharusnya bisa lebih maksimal sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus, extraordinary crime (Tipikor) dan tindak pidana/kejahatan transnasional (TPPU), agar tercapainya tujuan dari Pancasila sila ke-5, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian akan terciptanya garansi keadilan berjangka panjang yang dirasakan bukan hanya oleh kalangan orang-orang tertentu saja, tapi dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Disisi lain, terkait kepastian hukum dan substansi yang jelas serta tidak ambigu dan/atau multitafsir mengenai metode yang pasti terkait cara menghitung/perhitungan Kerugian Perekonomian Negara perlu dibuat regulasi sebagai payung hukum, karena legal substance tersebut sangat penting dalam law enforcement, agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan oleh pihak yang diminta oleh Penuntut Umum, misalnya kerugian dibesar-besarkan atau kurang dalam hal perhitungannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Agustinus Pohan, et al., Pengembalian Aset Kejahatan, PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008.
- Anak Agung Banyu Perwita, dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2011.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Eddy O.S. Hiarij, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Efendy Lod Simanjuntak, Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi: Teori dan Praksis Penerapan Mutual Legal Assistance di ASEAN, Arta Bumi Intaran, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021.
- H.J. van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014.
- I Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003, CV.Zigie Utama, Kota Bengkulu, 2019.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan oleh M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013.
- Shinta Agustina, Hukum Pidana Internasional, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Stefan D. Casella, Asset Forfeiture Law in the United States, Juris Net, LLC, New York, 2007.
- Susno Duadji, Melacak dan Merampas Aset Ilegal, Books Terrace & Library, Bandung, 2012.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan, 2021.

Jurnal

- Eddy O.S. Hiarij, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 1, Februari, 2019.
- Efendy Lod Simanjuntak, "Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di ASEAN Melalui Mutual Legal Assistance", Jurnal Hukum Progresif, Volume 8 Nomor 1, April, 2020.
- Indonesian Corruption Watch (ICW), "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah di Indonesia)", Policy Paper, Penelitian ini Bekerja Sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PuKAT UGM), Maret, 2014.
- Irma Reisalinda Ayuningsih, dan Febby Mutiara Nelson "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia", Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 2, 2022.
- James N. Mitchell, "Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation", Brawijaya Law Journal, Volume 3 Number 2, 2016.
- Manguni WD Sinulingga, dan Jelly Leviza, "Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Singapura dan Hongkong", Jurnal Normatif Fakultas Hukum Al Azhar, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2023.
- Romlli Atmasasmita, "Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia", Makalah Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham, Fakultas Hukum Udayana dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham RI Provinsi Bali, Juni, 2006.
- Stefan D. Casella, "Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational

Cases”, *Journal of Financial Crime*, Volume 10 Issue 4, October, 2003.

Toetik Rahayuningsih, “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Loundring di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Volume 28 Nomor 3, Desember, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (Ratifikasi UNCAC), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Ratifikasi UNCATOC), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XXI/2023 (Kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali).

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 (Delik formil menjadi delik materiil, Kerugian Keuangan Negara harus bersifat actual loss dan bukan potensial loss).

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 (dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP,

melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain).

- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ((Delik formil menjadi delik materiil, Kerugian Keuangan Negara harus bersifat actual loss dan bukan potensial loss).
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 2016).
- Republik Indonesia, Paraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2020.
- Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1069 Tahun 2017.
- Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1094 Tahun 2019.
- Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2021.
- Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676//Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2020/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 PK/PDT/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2610 K/PDT/2021.
- United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi/UNCAC), 2003.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi/UNCATOC), Palermo, Italy, 2000.

Internet

- Christophe Emonet and Nicolas C. Herren Pestalozzi Attorneys at Law Ltd, “Anti-Money Laundering : Switzerland”, Global Investigations Review, Last verified on Monday 13th November 2023, <https://globalinvestigationsreview.com/insight/know-how/anti-money-laundering/report/switzerland>, diakses tanggal 18 November 2025.